

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum¹. Oleh karena itu kedudukan hukum harus berada di atas segalanya guna mengatur setiap tingkah laku warga negara Indonesia agar tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mana bersumber dari hukum, Hal ini Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban.²

¹ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"

² UNIVERSITAS MEDAN AREA, Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22.

Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan merupakan hal yang penting, Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara terperinci untuk menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³

Setiap manusia pasti ingin memiliki keinginan untuk melanjutkan garis keturunannya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, merupakan bagian kehidupan yang bersifat sakral, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan dari masing-masing pasangan.⁴

Perkawinan baru dianggap sempurna jika telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak praktek perkawinan sirri yang terjadi di masyarakat. Namun pada dasarnya, perkawinan semacam ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melaksanakan pernikahan tersebut.⁵

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

⁵ Undang-Undang RI, UU Nomor 22 Tahun 1946 pada Pasal 3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Administrasi Perkawinan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Jakarta: Republik Indonesia, 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan oleh negara. Pencatatan perkawinan memiliki catatan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatat atau nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁶

Di sisi lain, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai delik perzinahan,⁷ ePerzinaan merupakan suatu perbuatan tercela dan bagian bentuk tindak pidana. aturan tentang perzinaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 284 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 1. b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui

⁶ Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah Sirri Presfektif Makna Pelaku Nikah Sirri*, Putra Media Nusantara, Cet. I, Surabaya, 2012.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Politeia, 1996.

bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisahmeja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Adapun ketentuan Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) seperti disebutkan pada ketentuan di atas berbunyi: “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Ketentuan Pasal 27 BW tersebut menegaskan status keterikatan pernikahan antara seorang laki-laki

dan perempuan. Intinya, laki-laki hanya terikat perkawinan dengan satu orang perempuan dan demikian sebaliknya. Hubungannya dengan pasal perzinaan bahwa status terikat tidaknya perkawinan seseorang sangat menentukan delik perzinaan. Wanita yang bersuami melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain padahal Pasal 27 BW mensyaratkan hanya terikat satu perkawinansaja, maka wanita tersebut dipandang berbuat zina, sebab ia telah terikat dengan suaminya yang sah, sementara hubungan seks dengan laki-laki lain dipandang perbuatan zina.

Berdasarkan bunyi Pasal 284 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana zina yaituseorang pria/wanita, telah kawinmelakukan mukah (overspel) atau perzinaan. Dengan demikian, perbuatan zina yang dapat dihukum hanya disematkan bagi pelaku yang telah menikah saja baik laki-laki atau perempuan, dan tidak berlaku bagi pelaku yang belum menikah.

Selain itu, perbedaan pandangan antara hukum pidana dan hukum perkawinan dalam menilai sah atau tidaknya sebuah perkawinan juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan hukum. Menurut hukum Islam, perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah dianggap sebagai perkawinan yang sah, meskipun tidak dicatatkan secara administratif⁸. Namun, dari perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan

⁸ Ahmad, A. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Negara*. Jakarta: Kencana.

dapat menimbulkan implikasi hukum, termasuk dalam hal pembuktian dalam kasus pidana seperti perzinahan.

Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.⁹ menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Dalam kedua putusan tersebut, pasangan yang melakukan perzinahan berujung pada hidup bersama dan mengklaim telah menikah secara agama, tanpa adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permasalahan ini semakin kompleks mengingat dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Pasal 284 KUHP dalam kaitannya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam perkara pidana dengan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn yang diperiksa di Pengadilan Negeri Buntok, Kalimantan Tengah, bermula dari laporan dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini, terdapat dua terdakwa, masing-masing merupakan pria dan wanita dewasa, di mana terdakwa laki-laki (dalam putusan Nomor 16) diketahui masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum dengan perempuan lain.

Permasalahan bermula ketika terdakwa laki-laki menjalin hubungan dengan terdakwa perempuan (dalam putusan Nomor 17), yang belum menikah. Hubungan tersebut berlangsung secara intens dan berlanjut hingga

⁹ Putusan PN Buntok Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn, diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

keduanya memutuskan untuk hidup bersama layaknya suami istri. Berdasarkan pengakuan kedua terdakwa di persidangan, mereka mengaku telah menikah secara agama (nikah siri), namun tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan siri tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari istri sah terdakwa laki-laki, yang masih hidup dan tidak menceraikan terdakwa.

Istri sah dari terdakwa laki-laki, yang mengetahui adanya hubungan tersebut, kemudian melaporkan perbuatan keduanya kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perbuatan perzinahan, karena terdakwa laki-laki masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti bahwa kedua terdakwa telah hidup bersama dalam satu rumah selama beberapa waktu, dan melakukan hubungan suami istri secara berulang.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa keduanya dengan Pasal 284 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yang menyebutkan bahwa perzinahan dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat perkawinan dengan orang lain. Pengadilan kemudian mendalami fakta bahwa hubungan keduanya tidak didasari oleh pernikahan yang sah menurut hukum negara, meskipun secara agama mereka mengaku telah menikah. Hal ini menjadi salah satu titik krusial dalam pembahasan perkara, yaitu apakah hubungan tersebut dapat dikecualikan dari unsur “zina” apabila mereka mengklaim telah menikah secara agama.

Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara, sehingga secara yuridis hubungan tersebut tetap dikategorikan sebagai perzinahan. Oleh karena itu, keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama beberapa bulan, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang meringankan dan memberatkan, seperti kerugian moril bagi istri sah dan dampak sosial di masyarakat.

Kasus ini menjadi relevan sebagai studi dalam penelitian hukum karena mencerminkan kompleksitas penerapan hukum pidana, khususnya dalam hal pembuktian perzinahan dan status hubungan yang tidak tercatat secara hukum. Selain itu, kasus ini juga menyoroti problematika hukum perkawinan di Indonesia, yang mempertemukan antara norma agama, norma sosial, dan hukum positif. Hakim dalam putusan ini secara eksplisit menegaskan bahwa pernikahan siri tidak dapat dijadikan pembenaran hukum untuk membatalkan unsur pidana dari perbuatan perzinahan, terutama ketika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan sah.

Latar belakang permasalahan diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan dibnatu putusan hakim dalam menganalisis judul skripsi yang penulis ajukan, dan menuliskanya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG**

**HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN TIDAK
DICATATKAN YANG DISEBABKAN OLEH PERZINAHAN (STUDI
PUTUSAN : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor
17/Pid.Sus/2020/PN Bhn)”**

B. Rumusan Masalah

Penyusunan skripsi ini penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk dijadikan bahan acuan agar pembahasan skripsi ini terarah dengan tetap mengacu kepada Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn. meskipun demikian penulis membatasi permasalahannya yaitu hanya berkisar pada pembahasan masalah terpenting, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkawinan tidak dicatatkan yang disebabkan perzinahan dalam Putusan Putusan : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn terhadap perkawinan dicatatkan yang disebabkan perzinahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 284 KUHP dalam konteks perkawinan tidak dicatatkan yang disebabkan perzinahan.
2. Untuk memahami pertimbangan Hukum Hakim yang digunakan dalam Putusan : Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn terkait penerapan Pasal 284 KUHP terhadap perkawinan dicatatkan yang disebabkan perzinahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan Pasal 284 KUHP dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dan akademisi dalam mempelajari bagaimana hukum pidana menafsirkan norma terkait perzinahan dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Secara praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terkait penerapan Pasal 284 KUHP. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum,

termasuk advokat dan hakim, dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

E. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. secara teoritis, penelitian berjudul Perbandingan Pengaturan perbandingan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Zina (Over spell) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana serta memperluas pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang objek yang dikaji.
- b. hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca tulisan ini.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah

dalam upaya penegakan hukum yang efektif guna mengatasi tindak pidana perzinahan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu kasus tertentu¹⁰. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang menggunakan data sekunder¹¹. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada penerapan Pasal 284 KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dengan menelaah Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), di mana putusan pengadilan menjadi objek utama analisis untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik

¹⁰ Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

peradilan.¹² Melalui pendekatan ini, penelitian akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait dalam konteks perkawinan tidak dicatatkan yang disebabkan perzinahan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan hukum yang relevan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perzinahan, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait lainnya¹³.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn. guna memahami bagaimana Pasal 284 KUHP diterapkan dalam kasus konkret yang melibatkan perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁴
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dalam penelitian ini, seperti konsep perkawinan menurut

¹² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹³ Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

hukum Islam dan hukum positif, serta konsep perzinahan dalam hukum pidana.¹⁵

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu:

- I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 284 KUHP.
- II. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- III. Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sumber hukum primer, antara lain:

- I. Buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- II. Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas perzinahan dalam hukum pidana dan perkawinan yang tidak dicatatkan.

¹⁵ Sudikno, M. (2019). *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

III. Pendapat para ahli hukum mengenai penerapan Pasal 284 KUHP.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan.¹⁶

Selain itu, teknik analisis dokumen digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan isi Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn. serta bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sejalan atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dengan menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan perzinahan dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Analisis dilakukan dengan cara berikut:

- a. Identifikasi Norma Hukum Menelusuri peraturan yang relevan, seperti Pasal 284 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan, untuk

¹⁶ Soemitro, R. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

memahami batasan hukum terkait perzinahan dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan.

- b. Analisis Putusan Pengadilan Mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn. untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus tersebut.
- c. Penarikan Kesimpulan Setelah data dianalisis, dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi bagi perkembangan hukum di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi, tinjauan umum tentang perzinaa, tinjauan Perkawinan, tinjauan umum tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan , tinjauan umum tentang Putusan Hukum Hakim.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan: Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn dan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bhn.

Bab IV : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran